



**PUTUSAN**

**Nomor : 8/G/2021/PTUN.BJM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara;

**JUHANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Keramat RT. 002, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2021 memberikan kuasa kepada :

**DEWI MARLINA, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum DEWI MARLINA.,S.H & REKAN, yang beralamat kantor di jalan Meratus, No.50, RT.23 RW.05, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik E-mail: marlinadewi\_adv@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan Bina Praja Barat, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 916 / SKK/63-MP.01.01/VIII/2021, tanggal 10 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : KADI MULYONO, A.Ptnh.,M.M.;
- NIP : 19710822 199103 1 002;
- Pangkat/Gol : Pembina TK.I (IV/b);
- Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah BPN Provinsi

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimantan Selatan;
2. Nama : NOORHANI, S.SiT;  
NIP : 19770906 199703 2 002;  
Pangkat/Gol : Penata TK.I (III/d);  
Jabatan : Penata Pertanahan Muda Koodinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
3. Nama : MU'MIN HARYANTO, S.H;  
NIP : 19850117 200903 1 002;  
Pangkat/Gol : Penata TK.I (III/d);  
Jabatan : Penata Pertanahan Muda Koodinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan;
4. Nama : ANNA NUR PRATIWI, S.ST;  
NIP : 19860314 200604 2 004;  
Pangkat/Gol : Penata Muda III (III/a);  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
5. Nama : RIZKY AMALIA,A.Md;  
Reg : 19920817 2021;  
Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Nama : SOFIANI DWI CANDRA PUTRA,A.Md  
Reg : 19951103 2021  
Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Nama : AULIA AINATUL HIDAYAH;  
Reg : 19971007 2021  
Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Bina Praja Barat, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan domisi elektronik ppsbpnkalsel@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT 1;**

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman2



**2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU** yang berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Banjarbaru; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021 / SKK/ATR.Bjb/VIII/2021/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada;

1. Nama : ANTUNG RINI SETIAWATI,S.H.,M.Kn;  
NIP : 19721212 199303 2 001;  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a);  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
2. Nama : ASIH JANU ARIYANTO,S.H.,;  
NIP : 19860101 201101 1 010;  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. (III/b);  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
3. Nama : DIAN SURYANI,A.Md;  
NIP : 19860222 200912 2 003;  
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a);  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
4. Nama : REVI SETIA PAULIDASARI;  
NIP : 19891006 200903 2 001;  
Pangkat/Gol : Pengatur (II/c);  
Jabatan : Pengadministrasi Umum Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
5. Nama : MASDANAH;  
NRP : 198212172021;  
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
6. Nama : SAID HUSIN ABDAD;  
NRP : 199711212021;  
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Banjarbaru baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri dengan domisi elektronik [pmpkintahbanjarbaru@gmail.com](mailto:pmpkintahbanjarbaru@gmail.com);

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 030/SKK ATR.Bjb/IX/2021 Tanggal 08 November 2021 kepada;

Nama : ANDRI IRAWAN,S.H.,M.H

Jabatan :Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Selaku Pengacara Negara

Alamat : Jl. Soekarno Hatta (Trikora) No.2 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

Dengan ini memberikan Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK.19/0.3.20/Gp.1/11/2021 Tanggal 08 November 2021 kepada ;

1. Nama : M.REZEKI KURNIAWAN S.H  
Jabatan : Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banjarbaru selaku Pengacara Negara.
2. Nama : SAMSISKA DIEN ERMICA SAMSU, S.H.M.H.  
Jabatan : Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Banjarbaru selaku Pengacara Negara.
3. Nama : MUCHAMMAD HUZAIFI,S.H  
Jabatan : Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Banjarbaru selaku Pengacara Negara.
- 4.. Nama : JODDI ADITYA INRAWAN, S.H  
Jabatan : Jaksa Fungsional Datun Kejaksaan Negeri Banjarbaru selaku Pengacara Negara  
Alamat : Jl.Soekarno hatta (Trikora) No.2 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta (Trihora) No.2 Kelurahan Guntung paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan , Banjarbaru.(Telp.0511)4791374)

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT 2;**

1. **SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Gedang 07 RT 004, RW 002 Kelurahan Pesayangan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
2. **HABIBAH BINTI H. DAHLAN**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Gedang 07 RT 004, RW 002 Kelurahan Pesayangan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
3. **ZAHRAH BINTI H. DAHLAN**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Gedang 07 RT 004, RW 002 Kelurahan Pesayangan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
4. **H.M. ZARKANIE BIN H. DAHLAN**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Gedang 07 RT 004, RW 002 Kelurahan Pesayangan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
5. **SITI WARDAH BINTI YUSUF AZIDIN**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Veteran RT 018 RW 005 No. 12 Desa Sei Sipai Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
6. **SITI RAIHANA BINTI YUSUF AZIDIN**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Gedang 001 RT 001 Kelurahan Pesayangan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
7. **MAHMUDAH BINTI YUSUF AZIDIN**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Veteran RT 18 RW 005 No. 12 Desa Sei Sipai Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, adalah para ahli waris dari Muhammad Husni Dahlan sebagaimana Fatwa Waris Putusan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 143/Pdt.P/2019/PA.Mtp, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021 memberikan kuasa kepada :

BADRUL AIN SANUSI AL AFIF,S.H,M.H., Pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat Badrul Ain Sanusi Al Afif & Rekan, beralamat di Jl. Jolali Komplek Pondok Indah 2 No 12 RT 18 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik [badrul.bas@gmail.com](mailto:badrul.bas@gmail.com) &

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman5



[blhi.kalimantan@gmail.com](mailto:blhi.kalimantan@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 8/PEN-DIS/2021/PTUN. BJM tertanggal 3 Agustus 2021 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 8/PEN-MH/2021/PTUN. BJM tertanggal 3 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 8/PEN-PPJS/2021/PTUN. BJM tertanggal 3 Agustus 2021 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 8/PEN-PP/2021/PTUN. BJM tertanggal 3 Agustus 2021 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 8/PEN-HS/2021/PTUN. BJM tertanggal 31 Agustus 2021 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum Dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik ;
6. Putusan Sela Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM, tanggal 7 September 2021;
7. Berkas perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN. BJM ;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan Register Nomor 8/G/2021/PTUN.BJM, dan telah diperbaiki pada tanggal 31 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

#### **I. OBJEK SENGKETA.**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor :

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan; Selanjutnya disebut objek sengketa 1;

2. Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Nomor : 165/300-63.72/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang surat pemberitahuan dan penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar atas nama Juhani; Selanjutnya disebut objek sengketa 2;

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 47 menyebutkan Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 1 butir 7 menyebutkan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Bahwa dengan merujuk ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Suatu Penetapan tertulis.

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a-quo* berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Nomor : 165/300-63.72/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang pemberitahuan dan penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar atas nama Juhani berbentuk penetapan tertulis;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa objek sengketa 1 dalam perkara *a-quo* dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (Tergugat I), dan objek sengketa 2 dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kota Banjarbaru (Tergugat II), merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

c. Berisi Tindakan Hukum

Bahwa objek sengketa 1 yang dikeluarkan Tergugat I, berisi tindakan hukum berupa pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor :14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> oleh Tergugat I, sedangkan objek sengketa 2 yang

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat II berisi tindakan hukum berupa penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor :14473/Sungai Besar 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> oleh Tergugat II;

d. Bersifat Konkrit

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah nyata, tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu surat;

e. Bersifat Individual

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan ditujukan untuk umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan terhadap Penggugat *In Casu*;

f. Bersifat final

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan objek sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;..

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka objek sengketa dalam perkara a-quo telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a-quo;

### III. LEGAL STANDING/KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

2. Bahwa dengan adanya objek sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I serta objek sengketa 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Penggugat sangat dirugikan karena Sertifikat Nomor :14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> atas nama Juhani (Penggugat), dibatalkan oleh Tergugat I dan akan dilakukan penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> atas nama Juhani oleh Tergugat II, yang berakibat juga Penggugat akan kehilangan hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan luas 4801 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019;

#### IV. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Bahwa pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan pada Pasal 77 ayat (4) menyebutkan Badan dan/atau Pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
3. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan pasal 75 dan pasal 77 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pasal 1 ayat (7) menyebutkan upaya

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman10



administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkup administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

4. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima secara langsung objek sengketa 1, berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19/BPN.63/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019, atas nama Juhani, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> dari Tergugat I, maupun objek sengketa 2, berupa Surat Nomor : 165/300-63.72/III/2021 perihal pemberitahuan dan penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar tanggal 24 Maret 2021 dari Tergugat II. Bahwa Penggugat mengetahui adanya pembatalan dan penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473 karena diberitahu oleh Dr. H. Syahriani, M.Si (Alm) sebagai Kuasa Menjual berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor : 04 tanggal 08 Januari 2019, pada tanggal 31 Maret 2021;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan upaya Administratif Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (Tergugat I) pada tanggal 19 April 2021 (masih dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 31 Maret 2021) dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Pertanahan Kota Banjarbaru (Tergugat II) dan diserahkan kepada Tergugat I pada tanggal 19 April 2019 sesuai bukti tanda terima, dan setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat keberatan diajukan tersebut Tergugat I tidak menanggapi dan/atau tidak pernah menyelesaikan upaya administrasi keberatan Penggugat tersebut sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

## V. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan ...”gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat tata Usaha Negara ;



2. Bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan Tenggang Waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif. pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah agung RI Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya administrasi menyebutkan Hari adalah Hari Kerja;

4. Bahwa sesuai ketentuan diatas, terhitung mulai diajukan upaya administrasi Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 19 April 2021 kepada Tergugat I, dan setelah 10 (sepuluh) hari kerja (Pasal 77 ayat 4 UU Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) Surat Keberatan tersebut tidak ditanggapi dan/atau diselesaikan oleh Tergugat I sampai dengan diajukan gugatan tanggal 02 Agustus 2021 adalah 71 hari kerja, sehingga dengan demikian gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

#### **VI. DASAR/ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Desa/Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, seluas 4801 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 22 Februari 2019, atas nama Juhani (Penggugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Arpan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Y. Barsono;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Cokrokusumo;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Molyono;

2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Ahmad Nasa'i (satu-satunya ahli waris dari Amit Bin Durachman), berdasarkan akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 1, yang dibuat dihadapan Bambang Susanto, S.H. M.Kn, Notaris dikota Banjarbaru, tanggal 26 September 2018;

3. Bahwa pada saat tanah tersebut dibeli dari Ahmad Nasa'i, alas kepemilikan tanah masih berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 67/KSBU/C-II/1986, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Sei Besar/Sei Ulin pada tanggal 27 Mei 1986, atas nama Amit Bin Duracman, yang selanjutnya oleh Penggugat tanah tersebut dimohonkan dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru untuk penerbitan sertifikat, dan setelah melalui tahapan sesuai prosedur sebagaimana menurut ketentuan perundang-undangan, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar tanggal 22 Februari 2019, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019, seluas 4801 M<sup>2</sup>, atas nama Juhani (Penggugat);

4. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan diberi patok batas serta terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 63.72.032.004.006.0583.0 ;

5. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Penggugat diberitahu oleh Dr. H. Syahriani, M.Si (Alm) sebagai Kuasa Menjual berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor : 04 tanggal 08 Januari 2019, bahwa ada surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (Tergugat II), Nomor : 165/300-63.72/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021 perihal pemberitahuan dan penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/sungai Besar atas nama Juhani. Bahwa isi dari surat Nomor :165/300-63.72/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021 tersebut adalah :

- a. Bahwa berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19/BPN.63/II/2021 tanggal 09 Februari 2021, terhadap Sertifikat

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hak Milik Nomor :14473/Sungai Besar atas nama Juhani telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi;

b. Bahwa dengan keputusan pembatalan tersebut diatas, dengan ini kami menarik dari peredaran atas sertifikat hak milik Nomor : 14473/Sungai Besar dan agar segera menyerahkannya ke Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

6. Bahwa ternyata yang menjadi dasar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan membatalkan sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019, atas nama Juhani, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> adalah karena adanya overlap antara Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat hak Milik Nomor : 12329 (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor : 17523) Surat Ukur Nomor ; 988/SB/2013 tanggal 24 September 2013, luas tanah 8.492 M<sup>2</sup> atas nama Muhammd Husni Dahlan, di bidang tanah yang terletak di jalan Cokrokusumo, Kelurahan Sungai besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Bahwa apabila dilihat dari aplikasi yang dikeluarkan oleh ATR/BPN yang bernama 'Sentuh Tanahku' akan terlihat bahwa letak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473 diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat hak Milik Nomor : 12329 (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor : 17523) , Surat Ukur Nomor ; 988/SB/2013 tanggal 24 September 2013, luas tanah 8.492 M<sup>2</sup> ,atas nama Muhammd Husni Dahlan adalah berbeda letaknya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> milik Penggugat terletak di Jalan Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sedangkan letak dari Sertifikat hak Milik Nomor : 12329 (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor : 17523) Surat Ukur Nomor ; 988/SB/2013 tanggal 24 September 2013, luas tanah 8.492 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sehingga tidak ada overlap/tumpang tindih karena dilihat dari letak sertifikat sudah berbeda.

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman14





Bahwa dengan demikian penerbitan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19/BPN.63/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 (objek sengketa 1) didasarkan atas data yang tidak benar dan ketidakcermatan dari tergugat I sehingga cacat hukum dan harus dibatalkan, demikian pula dengan objek sengketa 2 berupa surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor :165/300-63.72/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021 perihal pemberitahuan dan penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/sungai Besar atas nama Juhani yang dikeluarkan oleh Tergugat II akibat terbitnya SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19/BPN.63/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang nyata-nyata diterbitkan berdasarkan data yang tidak benar, maka objek sengketa 2 tersebut juga harus dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan;

7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 7 ayat (2) huruf f menyebutkan Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengeluarkan objek sengketa 1 dan Tergugat II yang mengeluarkan objek sengketa 2 tanpa meminta pendapat atau tanggapan dari Penggugat sebagai Pemegang hak Sertifikat hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019, atas nama Juhani, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> jelas melanggar pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tersebut harus dibatalkan;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pada pasal 29 ayat (1) menyebutkan :

Pasal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena :

- a. Cacat administrasi dan/atau cacat yuridis;
- b. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2) Sebelum dilakukan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kementerian atau Kantor Wilayah sesuai kewenangan memberitahukan kepada pemegang Hak atas tanah dan Hak tanggungan dalam hal produk hukum yang akan dibatalkan berupa hak atas tanah atau sertifikat tanah yang dibebani dengan hak tanggungan;

**10.** Bahwa jelas dalam pasal 29 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, **sebelum dilakukan** pembatalan produk hukum yang cacat administrasi, kementerian atau kantor wilayah sesuai kewenangannya memberitahukan kepada pemegang hak atas tanah dan hak tanggungan dalam hal produk hukum yang akan dibatalkan berupa hak atas tanah atau sertifikat tanah yang dibebani dengan hak tanggungan. Bahwa sebelum dilakukan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473 diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019, atas nama Juhani, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup>, Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Tergugat I, seandainya ada pemberitahuan kepada Penggugat tentunya ada hak Penggugat sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473 diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> untuk menyampaikan pendapat/tanggapan dan upaya hukum lainnya sebelum sertifikat tersebut dibatalkan. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut telah melanggar pasal 29 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, sehingga objek sengketa 1 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tanggal 9 Februari 2021

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan harus dibatalkan;

**11.** Bahwa terkait dengan prosedur penyampaian keputusan objek sengketa, seharusnya baik Tergugat I dan Tergugat II, mempedomani Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada bagian ketiga Penyampaian Keputusan, pasal 61, yang berbunyi :

**Pasal 61**

- (1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut;
- (2) Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya;
- (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima Keputusan;

**12.** Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar dan namanya disebutkan dalam objek sengketa, tidak pernah menerima secara langsung objek sengketa 1 dari Tergugat I maupun objek sengketa II dari Tergugat II dan hanya diberitahu oleh Dr. H. Syahriani, M.Si (Alm) yang bertindak sebagai Kuasa Menjual dan bukan kuasa untuk menerima surat keputusan. Bahwa pentingnya diserahkan /diterima langsung obyek sengketa oleh Penggugat kerana berkaitan erat dengan dengan waktu hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

**13.** Bahwa dengan demikian terkait dengan prosedur penyerahan obyek sengketa a-quo, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar peraturan perundang-undangan pada pasal 61 ayat (1) undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tersebut haruslah dibatalkan;

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman17



14. Bahwa selain itu tindakan Tergugat I secara sepihak telah membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor :14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019, atas nama Juhani, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup>, dan tindakan Tergugat II yang melakukan penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019, atas nama Juhani, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup>, tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan atau menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019, atas nama Juhani, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> dan tanpa terlebih dahulu melibatkan dan meminta konfirmasi dan tanggapan Penggugat sebagai pemegang hak sertifikat Nomor : 14473/Sungai Besar Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019, atas nama Juhani, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup>, serta tidak mempertimbangkan kepentingan pihak Penggugat yang secara jelas tercatat dalam buku tanah ;

15. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II pada posita angka 14 tersebut dapat dikualifikasikan mempergunakan kewenangannya berpihak dan diskriminatif, tidak cermat, serta melanggar asas Kepastian hukum dan hal tersebut melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan, yang berbunyi ..." setiap keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB...";

a. Asas Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa tindakan Tergugat I yang menerbitkan objek sengketa 1 dan Tergugat II yang menerbitkan objek sengketa 2 tidak menggunakan prosedur yang benar serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku;

b. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan



mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa tindakan Tergugat I yang menerbitkan objek sengketa 1 dan Tergugat II objek sengketa 2 tanpa melibatkan dan mempertimbangkan kepentingan pihak Penggugat sebagai pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019, seluas 4.801 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai hak untuk merupakan tindakan diskriminatif, serta memihak pada salah satu pihak saja;

- c. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan secara cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan /atau dilakukan. Bahwa tindakan Tergugat I yang menerbitkan objek sengketa 1 dan Tergugat II yang menerbitkan objek sengketa 2 telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati, hanya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sepihak tanpa meminta tanggapan atau konfirmasi Penggugat sebagai pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019, seluas 4.801 M<sup>2</sup>, yang mana penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019, seluas 4.801 M<sup>2</sup>, didasarkan pada Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 67/KSBU/C-II/1986, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Sei Besar/Sei Ulin pada tanggal 27 Mei 1986 yang tidak bisa diabaikan begitu saja;
- 16.** Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I yang menerbitkan objek sengketa 1 dan Tergugat II yang menerbitkan objek sengketa 2 telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, sehingga objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dalam perkara a-quo harus dibatalkan ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas , penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - a. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Nomor : 165/300-63.72/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang surat pemberitahuan dan penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar atas nama Juhani;
3. Mewajibkan :
  - a. Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. Tergugat II untuk mencabut Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Nomor : 165/300-63.72/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang surat pemberitahuan dan penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar atas nama Juhani;

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah Sertifikat Hak milik Nomor :14473, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019, seluas 4801 M<sup>2</sup> , atas nama Juhani (Penggugat), terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tanggal 22 Februari 2019;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan jawaban tertanggal 9 September 2021, yang berisikan bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, baik dalam eksepsi maupun pokok sengketa, dan pada pokoknya sebagai berikut;

## I DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya tanggal 02 Agustus 2021, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;

2. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar Diterbitkan pada Tanggal 22 Februari 2019 Atas Nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 Tanggal 07 Januari 2019 Seluas 4.801 Terletak Di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 165/300-63.72/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pemberitahuan dan Penarikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar atas Nama Juhani;

3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 nomor 5 menjelaskan bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang disampaikan kepada Tergugat I pada tanggal 19 April 2021, akan tetapi keberatan Penggugat tersebut belum ditanggapi oleh Tergugat I sampai dengan Gugatan ini didaftarkan.

Mencermati keberatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 19 April 2021 yang didalilkan Penggugat sebagai upaya administratif berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa yang dimaksud sebagai upaya administratif menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah keberatan dan banding (*vide* Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut :

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas*

- a. *keberatan; dan*
- b. *banding*

b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikutip di atas, upaya administratif merupakan upaya akumulatif terdiri dari keberatan dan banding, hal ini terlihat dari kata '*dan*' sebagai penghubung antara ayat (2) huruf a dan ayat (2) huruf b. Mengingat bahwa upaya administratif merupakan upaya yang akumulatif, maka bagi masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya administratif keberatan dan Banding terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

c. Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat, upaya yang telah ditempuhnya adalah mengajukan keberatan kepada

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I melalui surat Dewi Marlina, S.H Nomor : 10/keberatan/IV/2021 tanggal 19 April Hal Keberatan atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 207/600.18/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomot : 14473 Sungai Besar atas nama JUHANI, namun dalam Gugatan *a quo* tidak disebutkan adanya upaya administratif banding yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh seluruh upaya administratif.

e. Bahwa demikian pula halnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat I di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan bahwa Gugatan Penggugat prematur karena belum waktunya bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I Mohon segala sesuatu yang sudah dikemukakan di Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya tanggal 02 Agustus 2021, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat I;

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait gugatan Penggugat mohon majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar Diterbitkan pada Tanggal 22 Februari 2019 Atas Nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 Tanggal 07 Januari 2019 Seluas 4.801 Terletak Di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 09 Februari sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbang Angka (2) objek gugatan, disebutkan bahwa telah terjadi overlapping/tumpang tindih Sebagian antara SHM nomor 14473/Sungai Besar atas nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 m<sup>2</sup> NIB : 17.11.74.03.08432 dengan SHM Nomor 12329/Sungai Besar atas nama Muhammad Husni Dahlan Surat Ukur Nomor : 988/SB/2013 tanggal 24 September 2013 seluas 8.492 m<sup>2</sup> NIB :17.11.74.03.06149;

b. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbang Angka (3) overlapping/tumpang tindih kedua sertipikat tersebut dikarenakan adanya penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 42/HM/BPN.63.72/ 2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Juhani Atas Tanah Terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan diatas bidang tanah yang sebelumnya telah terbit Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 441/PRONA HM/5-BR-1986 tanggal 20 September 1986;

c. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbang Angka (4) terhadap tanah yang telah diterbitkan SHM Nomor : 14473/Sungai Besar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor :

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman24



42/HM/BPN.63.72/ 2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Juhani Atas Tanah Terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, ternyata terlebih dahulu telah diterbitkan SHM Nomor 12329/Sungai Besar (dahulu SHM Nomor 1752/Sei Besar/Sei Ulin) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 441/PRONA HM/5-BR-1986 tanggal 20 September 1986, sehingga hal ini bertentangan dengan **asas hukum yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam satu bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat secara sah maka kepada pihak lain yang merasa mempunyai hak tidak dapat diterbitkan kembali sertifikat tanahnya;**

d. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbang Angka (5) dengan demikian secara administrasi, terjadi kesalahan dalam pemberian hak kepada sdr. Juhani sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 42/HM/BPN.63.72/2019 tanggal 01 Februari 2019 termasuk penerbitan SHM Nomor : 14473/Sungai Besar, yang mana dengan kesalahan pemberian hak tersebut mengakibatkan **cacat administrasi tumpang tindih** hak atas tanahnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

e. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbang Angka (6) berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dapat menerbitkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pembatalan Sertipikat karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

4. Bahwa Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 berdasarkan Prinsip dan Asas yang terkandung dalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yakni:

(1) *Dalam satu bidang tanah pada prinsipnya hanya dapat diterbitkan satu sertipikat hak atas tanah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;*

5. Bahwa sebelum Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar Diterbitkan pada Tanggal 22 Februari 2019 Atas Nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 Tanggal 07 Januari 2019 Seluas 4.801 Terletak Di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Terlebih dahulu dilaksanakan penelitian data fisik dan yuridis dan kemudian diketahui adanya overlapping/tumpang tindih berdasarkan Peta Identifikasi tanggal 07 September 2020, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 diterbitkan atas dasar data yang tidak benar dan ketidakcermatan adalah

**TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM;**

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas adalah **SAH DAN BERALASAN HUKUM** Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar Diterbitkan pada Tanggal 22 Februari 2019 Atas Nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 Tanggal 07 Januari 2019 Seluas 4.801 Terletak Di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I telah menyampaikan surat keputusan pembatalan dengan surat pengantar nomor : 202/600.18/II/2021 tanggal

26 Februari 2021 kepada pihak penggugat melalui jasa pengiriman;

8. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melanggar asas kepastian hukum, mohon majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 :

*Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;*

9. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/III/2021 *i.c* Obyek gugatan diterbitkan dengan mendasari ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;

6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melanggar asas kecermatan dan ketidakberpihakan, Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 :

*Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan / atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung*

*Yang dimaksud asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.*

11. Bahwa dalam Proses Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 *i.c* Obyek gugatan telah dilaksanakan Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian No. 01/XII/2020 Permasalahan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar atas tanah seluas 4.801 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan antara Juhani dengan Muhammad Husni Dahlan tanggal 29 Desember 2020;

12. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan tersebut di Atas terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah **TIDAK BENAR dan TIDAK BERALASAN HUKUM**, karena sebagaimana diketahui Proses Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar Diterbitkan pada Tanggal 22 Februari 2019 Atas Nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 Tanggal 07 Januari 2019 Seluas 4.801 Terletak Di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, kami Tergugat, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 8/G/2021/PTUN.BJM memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- b. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar Diterbitkan pada Tanggal 22 Februari 2019 Atas Nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 Tanggal 07 Januari 2019 Seluas 4.801 Terletak Di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan untuk keputusan seluruhnya, jika majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat 2 telah mengajukan jawaban tertanggal 14 September 2021, yang berisikan bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, baik dalam eksepsi maupun pokok sengketa, dan pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

**A. KOMPETENSI ABSOLUT**

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 02 Agustus 2021, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin karena adanya Overlap antara Sertipikat Hak Milik Nomor 14473 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 22 Februari 2019, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019, tanggal 07 Januari 2019, Luas 4.801 M<sup>2</sup>, NIB : 17.11.74.03.08342, atas nama JUHANI dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 12329 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1752) Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Surat Ukur Nomor : 988/SB/2013 tanggal 24 September 2013 (dahulu Gambar Situasi Nomor 916/1985 tanggal 12 Agustus 1985), NIB 17.11.74.03.06149 Seluas 8.492 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD HUSNI DAHLAN;
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :
  - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 14473 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 22 Februari 2019, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019, tanggal 07 Januari 2019, Luas 4.801 M<sup>2</sup>, NIB : 17.11.74.03.08342, atas nama JUHANI;
  - 3.2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama JUHANI Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 Seluas 4.801 M<sup>2</sup> Terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dari Tergugat I;
  - 3.3. Surat Nomor : 165/300-63.72/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Surat Pemberitahuan dan Penarikan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar atas nama JUHANI dari Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat II sudah benar melakukan Penarikan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 14473 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 22 Februari 2019 atas nama JUHANI sesuai dengan ketentuan

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama JUHANI Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 Seluas 4.801 M<sup>2</sup> Terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, dan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (Tergugat II) juga sudah melakukan dengan sebaik mungkin dan tidak ada kekeliruan, sesuai prosedur yang berlaku pada saat itu dengan tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya;

5. Bahwa Tergugat II berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara **absolut** tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab persoalan kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat *a quo* didalam posita merupakan masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan Kompetensi Absolut dari **Peradilan Umum** cq. Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga gugatan *a quo* patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***), sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian PTUN Banjarmasin tidak berwenang secara **absolut** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

6. Bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut :

***“ Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.”***  
***(Putusan MA No.88/K/1993 tanggal 7 September 1994).***

***“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya.”*** ***(Putusan MA RI No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001).***

***“Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.”*** ***(Putusan Mano.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998).***





7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan kaidah-kaidah Yurisprudensi di Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 harus dipahami sebagai aturan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*) bukan aturan yang mengatur (*unvullenrecht*). Pandangan umum yang tidak terbantahkan (*notoir feiten*) banyak suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) menerapkan aturan dasar ini untuk memutus suatu perkara sengketa a quo di atas sehingga telah patut secara hukum bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);
8. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab pada dasarnya perbuatan Tergugat II a quo telah memenuhi kaidah-kaidah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan sebagai berikut :  
***“ Berdasarkan Bab V Pasal 29 ayat (1) tentang Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang” karena :***
  - a. ***Cacat administrasi dan / atau cacat yuridis;***
  - b. ***Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap***
4. Secara yuridis, Sertipikat Hak Milik Nomor 12329 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 17523) Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Surat Ukur Nomor : 988/SB/2013

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2013 (dahulu Gambar Situasi Nomor 916/1985 tanggal 12 Agustus 1985), NIB 17.11.74.03.06149 Seluas 8.492 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD HUSNI DAHLAN yang diterbitkan oleh Tergugat II (termasuk Sertipikat Hak Milik) merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan;

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat Point 4 dalam bagian IV. Upaya Administratif hal. 5 posita Penggugat, yang menyatakan Penggugat tidak pernah menerima secara langsung **objek sengketa 2**, berupa Surat Nomor : 165/300-63.72/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Surat Pemberitahuan dan Penarikan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar atas nama JUHANI dari Tergugat II, dan Penggugat menyatakan mengetahui adanya Pembatalan dan Penarikan Hak Milik Nomor 14473 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 22 Februari 2019, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019, tanggal 07 Januari 2019, Seluas 4.801 M<sup>2</sup>, NIB : 17.11.74.03.08342, atas nama JUHANI karena diberitahu oleh Dr. H. Syahriani hanya asumsi Penggugat saja, karena Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sudah mengirimkan objek sengketa 2 berupa Surat Nomor : 165/300-63.72/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, melalui Pos yang ditujukan langsung ke alamat Penggugat pada tanggal 26 Maret 2021;

6. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

## DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- b. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Tergugat/Penerbit;
- c. Menyatakan objek perkara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 14473 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 22 Februari 2019 tidak berlaku lagi;
- d. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama JUHANI Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 Seluas 4.801 M<sup>2</sup> Terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Menyatakan Surat Nomor : 165/300-63.72/III/2021 perihal Surat Pemberitahuan dan Penarikan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar atas nama JUHANI sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan untuk keputusan seluruhnya, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 9 September 2021, yang berisikan bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, baik dalam eksepsi maupun pokok sengketa, dan pada pokoknya sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat
2. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan kronologis dan peristiwa hukum sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik nomor : 14473/Sungai Besar yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani, Surat Ukur nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Mistar Cokro Kusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan urut telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, Undang- Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Peraturan Presiden Republik Indonesia No 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

b. substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

c. Surat Keputusan Tergugat I juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tergugat II Intervensi juga perlu menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan proses sehingga terbitnya SK Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tentang Pembatalan Sertifikat Hak

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman35

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik nomor : 14473/Sungai Besar yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani, Surat Ukur nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Mistar Cokro Kusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun kronologis proses yang telah dilalui oleh Tergugat II intervensi sebagai berikut;

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 12329 adalah hak milik yang sah dari MUHAMMAD HUSNI DAHLAN dengan ukuran lebar 50 M (lima puluh meter) dan panjang 167 M (seratus enam puluh tujuh meter) dengan luas keseluruhan adalah 8.492 M<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus Sembilan puluh dua meter persegi) yang letak objek tanahnya berada di Jl. Mistar Cokro Kusumo RT. 02 RW. 01 Kel. Sei. Besar Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Tingkat II Banjar pada tanggal 27 September 1986 di Martapura. Awalnya Sertipikat Hak Milik Nomor 12329 ini memiliki Nomor 1752, namun akibat adanya pemekaran wilayah Kelurahan Sei Besar/Sei Ulin pada waktu itu, maka Nomor SHM dirubah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 02 Tanggal 26 Pebruari 2004 serta adanya perubahan kecamatan, asalnya Kecamatan Banjarbaru menjadi Banjarbaru Selatan sebagaimana Peraturan Daerah (PERDA) No. 4 Tahun 2007.

2. Bahwa adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 12329 (d.h. 1752) yang dimohonkan sendiri oleh Muhammad Husni Dahlan sebagai individu pemilik tanah pada tanggal 24 Juli 1985 dengan alas hak kepemilikan berdasarkan Surat Keterangan Lurah Sei Besar/Sei Ulin Nomor 107/KSBU/C-II/85 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 1985 yang diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 20 September 1986.

3. Bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 12329 juga memperhatikan adanya Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah atas tanah hak milik Muhammad Husni Dahlan yang dibuat oleh

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yang tertuang dalam Risalah Nomor 98/2013 tertanggal 18 Oktober 2013.

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 12329 didapatkan melalui mekanisme yang berlaku disertai adanya Berkas pengajuan bukti pemisahan Bidang pada tanggal 11 September 2014 dengan biaya pemisahan Bidang sebesar Rp. 802.000,- (delapan ratus dua ribu rupiah) tertanggal 25 September 2014 yang sudah teregistrasi dalam sistem computer di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banjarbaru.

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 12329 telah memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2014 s.d tahun 2019 dan dinyatakan telah lunas. (Bukti T.5)

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 12329 berbatasan dengan para pemilik tanah yang objek dan letaknya jelas dan kesemua pemilik tanah yang berbatasan dengan pemilik SHM 12329 atas nama Muhammad Husni Dahlan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh BPN Kota Banjarbaru. Adapun batas tanah di sebelah Selatan terdapat 5 (lima) SHM berbatasan, yaitu Hadi Toyo dengan SHM No. 4999, Djaeni dengan SHM Nomor 5000, Mukhsadillah dengan SHM Nomor 5001 (13107), Nooritaliani dengan SHM Nomor 5002 (12631) & SHM Nomor 5003 (12630). Selanjutnya di sebelah Utara berbatasan dengan Franky Gunawan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1751. Guna memperkuat penegasan, pengakuan dan kesaksian dari para pemilik tanah yang berbatasan dengan pemilik SHM 12329 atas nama Muhammad Husni Dahlan, kesemuanya menyatakan atas kebenaran hak milik tersebut dengan membubuhkan tanda tangan dalam sebuah Surat Pernyataan tertanggal 13 Juni 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT. 02 RW.01 Kelurahan Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

7. Bahwa berdasarkan legalitas yang dimiliki oleh Muhammad Husni Dahlan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 12329 yang didapatkan melalui mekanisme dan prosedur yang

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang disertai dengan pemenuhan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan juga dipertegas adanya Surat Pernyataan dari para pemilik tanah yang berbatasan dengan SHM 12329, maka tidak ada alasan maupun pembena lainnya adanya kepemilikan terhadap objek tanah yang sama di lokasi tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh PENGGUGAT dengan menyertakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 14473 atas nama JUHANI yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tertanggal 22 Februari 2019 dalam lokasi objek tanah yang sama, yaitu Jl. Mistar Cokro Kusumo RT. 02 RW. 01 Kel. Sei. Besar Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan.

8. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 14473 atas nama JUHANI yang berbatasan dengan Arfan di sebelah Utara, sebelah Selatan dengan Y. Barsono, sebelah Barat dengan Jalan Cokrokusumo dan sebelah Timur dengan Molyono. Adanya para pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan SHM Nomor 14473 atas nama Juhani sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya di poin VI (No.1) sebagaimana tersebut di atas, kesemuanya tidak dikenal oleh warga setempat, termasuk para pemilik tanah yang berbatasan dengan SHM 12329 atas nama Muhammad Husni Dahlan, termasuk adanya penegasan dari Ketua RT yang terdahulu maupun Ketua RT yang saat ini bertugas.

9. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 14473 atas nama JUHANI asal tanahnya diperoleh dari Ahmad Nasa'i alas kepemilikan berupa Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) Nomor 67/KSBU/C-II/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sei Besar/Sei Ulin tertanggal 27 Mei 1986 yang diketahui oleh Camat Banjarbaru, ibu Dra. Dahlina sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat di Point VI (No.2 dan 3). Setelah membaca, menyimak, memperhatikan dan membandingkan jabatan camat pada tahun 1986 dengan fakta administratif yang ada di lapangan, maka menurut Tergugat II Intervensi hal ini sangatlah rancu dikarenakan pada tahun 1986 yang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Banjarbaru pada saat itu adalah Drs. Masruddin S. Oleh

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, untuk memperkuat pernyataan ini, dilampirkan 2 (dua) buah Surat Keterangan Tanah beserta Photo dengan Periode Jabatan masing-masing yang mencantumkan nama kedua camat di Kecamatan Banjarbaru, yaitu penerbitan Surat Keterangan Lurah di Tahun 1987 mencantumkan nama Drs. M. Masruddin S dikarenakan yang bersangkutan menjabat sebagai Camat Banjarbaru di Tahun 1982 s/d 1988, sedangkan Surat Keterangan Keadaan Tanah di Tahun 1992 mencantumkan nama Camat Dra. Dahlina dikarenakan yang bersangkutan menjabat sebagai Camat Banjarbaru di Tahun 1988 s.d 1995.

10. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2019, Tergugat II Intervensi mengetahui dan menyaksikan adanya aktifitas penyerobotan dan pengrusakan terhadap tanah di objek SHM 12329 yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyampaikan perbuatan mereka atas perintah H.Syahrhani. Pada saat itu, sekelompok orang yang menyerobot dan merusak lahan tersebut meninggalkan lokasi atau objek tanah dengan membawa 1 (satu) unit dozer meninggalkan lokasi. Selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2019 para ahli waris pemilik SHM 12329 melakukan pemagaran dengan tiang kayu ulin dan pagar dengan kawat berduri di atas lahan yang dimiliki sekaligus memasang papan nama kepemilikan lahan atas nama Muhammad Husni Dahlan guna diketahui oleh publik yang lewat dan atau pihak lainnya yang berniat merusak dan atau menguasai.

11. Bahwa mengingat dan memperhatikan adanya peristiwa pada tanggal 01 Maret 2019 atas adanya upaya penyerobotan dan pengrusakan serta pengakuan kepemilikan dari pihak lainnya dikarenakan awalnya tidak mengetahui adanya SHM No. 14473, maka guna melakukan upaya pencegahan Tergugat II Intervensi membuat surat permohonan agar tidak diterbitkan permohonan sertifikat baru a.n Syahrhani Syahrhan atau Juhani atau Siapapun yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru tertanggal 14 Maret 2019.

12. Bahwa ada surat balasan dari Kepala BPN kota

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru guna mensikapi surat permohonan di atas dengan Nomor : 186/300-63.72/IV/2019 tertanggal 08 April 2019 yang ditujukan kepada Sdr. H. Zarkani H. Dahlan yang diantara isinya terdapat pada point 2 dari surat tersebut berbunyi sbb : “untuk akurasi posisi tanah yang overlap antara SHM 12329 atas nama Muhammad Husni Dahlan dengan SHM 14473 atas nama juhani, perlu data lapang dan akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Peninjauan Lapang (pengukuran}. Untuk itu para pihak akan kami undang untuk berhadir pada saat pengukuran di maksud”. Surat balasan dari BPN Kota Banjarbaru ini menyatakan bahwa telah ada overlap dikarenakan telah diterbitkannya SHM 14473 atas nama Juhani dan selanjutnya akan dilakukan pengukuran ulang di lapangan.

13. Bahwa Tergugat II Intervensi menerima Surat dari BPN Kota Banjarbaru dengan Nomor: 265/200-63.72/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019 perihal : Undangan untuk Peninjauan Lapang (pengukuran). Adapun yang diundang dengan para pihak terkait dan berkepentingan, yaitu Lurah Sungai Besar, Bapak Ketua RT, Bapak M. Zarkanie H. Dahlan (Ahli Waris Pemilik SHM 12329), Bapak Juhani (Pemilik SHM 14473) dan Bapak Barito.

14. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai jadwal dalam undangan yang disampaikan oleh BPN Kota Banjarbaru diadakanlah Peninjauan Lapang (Pengukuran) di objek yang dipermasalahkan dengan dihadiri oleh para tetangga yang berbatasan dengan SHM 12329 (kesemua pihak berbatasan tersebut menyatakan hak milik Muhammad Husni Dahlan disertai membawa SHM mereka yang asli yang di dalamnya tercantum tanah mereka berbatasan dengan SHM 12329). Pengukuran ini dihadiri oleh para pihak yang diundang, yaitu Lurah diwakili oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Sungai Besar; Bapak Ketua RT; Bapak M. Zarkanie H. Dahlan (Ahli Waris Pemilik SHM 12329); Akan tetapi, Bapak Juhani (Pemilik SHM 14473) dan Barito tidak hadir tanpa ada kabar dan kejelasan.

15. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru menerbitkan Berita Acara Peninjauan Lapang

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman40

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pengukuran) dengan Nomor: 82.1/BA- 63.72/V/2019. Selanjutnya Berita Acara tersebut diterima oleh Tergugat II Intervensi, namun setelah dipelajari secara seksama atas peninjauan lapangan yang dihadiri oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam point No. 13 di atas, maka bagi Tergugat II Intervensi berkesimpulan bahwa apa yang tercantum dalam BAP yang diterbitkan oleh BPN Kota Banjarbaru tersebut tidak lengkap dan perlu adanya penambahan poin sebagaimana fakta yang terjadi saat pengukuran di lapangan. Adapun draft berupa tulisan sebagai tambahan untuk direvisi oleh BPN Kota Banjarbaru dalam BAP tersebut menegaskan bahwa SHM 14473 tertumpang dan atau menumpang di Sebagian dalam bidang tanah SHM Nomor 12329 yang langsung diserahkan kepada Bapak Alkaf, S.SiT., SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.

16. Bahwa setelah dilakukan Peninjauan Lapang (Pengukuran) yang menghasilkan beberapa hal penting saat pengukuran tersebut yang dibarengi adanya kesaksian dan penegasan dari para pemilik lahan yang berbatasan dengan SHM 12329 atas kebenaran kepemilikan lahan tersebut beserta fakta juridis lainnya yang berhubungan dengan titik koordinat yang jelas dan nyata menunjukkan keabsahan SHM 12329. Maka pada tanggal 13 Juni 2019 Tergugat II Intervensi menyampaikan Surat Permohonan Kembali atau Surat Kedua perihal "Mohon untuk Mencabut Sertifikat Baru a.n. Juhani di Atas Lahan yang Kami Kuasai dengan SHM No. 12329" yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru.

17. Bahwa setelah menerima surat permohonan sebagaimana point No. 16 di atas. BPN Kota Banjarbaru mensikapi dengan menerbitkan Surat Undangan Mediasi tertanggal 10 September 2019 dengan Nomor Surat:PMPP-63.72/IX/2019 dengan mengundang para pihak, yaitu Lurah Sei Besar; Ketua RT.02 Sei Besar; Juhani; H.M. Zarkanie H Dahlan. Selanjut pada tanggal 12 September 2019 sesuai waktu di dalam undangan, pihak H. Zarkanie H. Dahlan menghadiri mediasi tersebut namun pihak Juhani tidak berhadir dan mempertanyakan kepada pihak





BNP Kota Banjarbaru atas ketidakhadirannya, ternyata diperoleh jawaban bahwa pihak Juhani tidak memberikan kabar atau kejelasan atas ketidakhadiran dalam mediasi tersebut. (Bukti T.14);

18. Bahwa memperhatikan adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) 14473 atas nama Juhani yang menumpang atas Sertifikat Hak Milik (SHM) 12329 atas nama Muhammad Husni Dahlan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru. Oleh karena adanya penerbitan SHM baru tersebut yang bertentangan dengan proses administrasi dan hukum yang berlaku, maka pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan Laporan Keberatan atas Penerbitan SHM 14473 atas nama Juhani di atas SHM 12329 atas nama Muhammad Husni Dahlan yang ditujukan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan tertanggal 02 April 2019 disertai dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan dan Menteri BPN dan ATR.

19. Bahwa setelah menerima Laporan Keberatan tersebut sebagaimana Point No. 18, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan jawaban via email yang meminta kelengkapan dokumen laporan.

20. Bahwa setelah Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menerima segala kelengkapan dokumen yang dilaporkan dan atau diadukan, selanjutnya Surat ombudsman menerbitkan surat dengan nomor : KLA-0043/ORI-PW22.08/0051- 2019/V/2019 perihal permintaan penjelasan tertanggal 13 mei 2019 yagn ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kota Banjarbaru Jln. Panglima Batur Timur No.01 Loktabat Utara Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70711 dan ditembuskan kepada H. Muhammad Zarkanie H. Dahlan selaku ahli waris pelapor atau pengadu dengan menyampaikan bahwa ombudsman telah menerima laporan dari Muhammad Zarkanie Dahlan, perihal dugaan penyimpangan prosedur oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru terkait penerbitan Sertifikat Hak milik (SHM) No.14473 di Kelurahan Sungai Besar an. Juhani sehingga mengakibatkan tumpang tindih dengan SHM no. 12329 a.n. Muhammad Husni



Dahlan.

21. Bahwa setelah laporan ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, pihak Tergugat II Intervensi menerima Surat dari ombudsman nomor :S-/ORI-PW22.08/0051.2019/VIII/2019 yang menyampaikan pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan, tertanggal bulan Agustus 2019 yg ditujukan dan diterima oleh Bapak H. M. Zarkanie H. Dahlan dengan menyampaikan beberapa hal penting sehubungan dengan permasalahan yang dilaporkan.

22. Bahwa adanya laporan keberatan telah disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan yang selanjutnya Ombudsman berkirim surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian dengan Permintaan Penjelasan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan nomor : SK.05.03/253-800.38/IV/2020.

23. Bahwa sebagaimana point No. 20 adanya permintaan penjelasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, maka ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor BPN kota Banjarbaru dengan mengirimkan Surat dengan Nomor: ;v.( /100-63.72/VI/2020, perihal: Tindak Lanjut Laporan, tertanggal 15 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalsel Jl. D.I Panjaitan No. 20 Banjarmasin dengan tembusan kepada: 1.Inspektorat jendral kementerian ATR/BPN; 2. Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel; 3. Sdr. Mukhtar Yahya Daud, SH dan Mustakim Aulawi, SH; (Kuasa Hukum pihak SHM 14473); 4. Sdr. Muh. Husni Dahlan/Ahli Waris Muhammad Husni Dahlan

24. Bahwa tindaklanjut dari proses laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan disampaikan kembali oleh Ombudsman dengan menerbitkan Surat perihal Konsiliasi yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Prov Kalimantan Selatan; Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru; Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar; Sdr Muhammad Zarkanie Dahlan; Sdr. Gatot Adiyono. Agenda Konsiliasi dijadwalkan hari selasa tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Desember 2019, bertempat di Kantor Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan, Jl. S. Parman No. 57 Banjarmasin.

25. Bahwa Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menerbitkan Kembali Surat ombudsman nomor : B /110/LM.29-22.08/IV/2020 perihal Tindak Lanjut Laporan tertanggal 7 April 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan Jl. DI Panjaitan No.20 antasan Besar, Kec.Banjarmasin tengah, kota Banjarmasin Kalimantan selatan 70123.

26. Bahwa setelah Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan melakukan tahapan demi tahapan dalam rangka menanggapi laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor (Muhammad Zarkanie Dahlan). Maka Ombudmans menerbitkan Surat dengan nomor: B/467/LM.29-22.08/0051.2020, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Penyelesaian Laporan melalui LAHP tertanggal 16 Desember 2020 yang ditujukan kepada Sdr. H.M. Zarkanie H. Dahlan.

27. Bahwa mengingat permasalahan adanya upaya penyerobotan dan pengrusakan di lahan yang dimiliki oleh pemilik SHM 12329 atas nama Muhammad Husni Dahlan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan melawan hukum yang terjadi pada tanggal 01 Maret 2019. Maka ahli waris dari pemilik SHM No. 12239 melaporkan perkara ini ke Polres Kota Banjarbaru, perihal : Laporan Penyerobotan dan Pengrusakan di atas tanah yang dimiliki dan atau dikuasi tertanggal 02 April 2019. (Bukti T.24)

28. Bahwa atas adanya laporan tersebut, Polres Kota Banjarbaru mengirimkan surat tanggapan an. Kapolres Kota Banjarbaru nomor : B/33-1/Res.1.24./IV/2019/Reskrim, perihal : Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tertanggal 09 April 2019 yg di tujukan kepada H.M. Zarkanie H. Dahlan.

29. Bahwa setelah adanya pelapor mempertanyakan tindaklanjut dari perkembangan hasil penelitian dari penyidik Polres Banjarbaru, maka Polres Kota Banjarbaru mengirimkan surat

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dengan nomor : B/53-3/Res.1.24./XII/2019/Reskrim,  
perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan,  
tertanggal 30 Desember 2019 yg di tujukan kepada H.M. Zarkanie  
H. Dahlan.

30. Bahwa mengingat begitu lamanya proses penyelesaian perkara yang dipermasalahkan oleh ahli waris pemilik SHM 12329, maka melalui Kuasa Hukumnya Badrul Ain Sanusi Al Afif, SH., MH melayangkan Surat perihal Mohon pembatalan SHM Nomor : 14473 an. Juhani, dengan surat tertanggal 25 November 2020, yang ditanda tangani kuasa Hukum Badrul Ain Sanusi Al Afif, SH, MH

31. Bahwa pada tanggal 21 desember 2020, Bapak H.M. Zarkanie H. Dahlan menerima Informasi dari anggota Polres Kota Banjarbaru yang menyampaikan adanya surat BPN Kota Banjarbaru nomor : 619/300-63.72/XII/2020 perihal Penelitian Lapang (Pengukuran), tertanggal 21 Desember 2020, yang ditujukan kepada Bapak Kepolisian Resort Banjarbaru, up. Kasat Reskrim, Jl. A. Yani Km. 35 Banjarbaru dan selanjutnya dilaksanakan Penelitian Lapang guna menindaklanjuti hasil Penelitian Lapang (Pengukuran) yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2019. Fakta mengejutkan saat konfirmasi ke Ketua RT yang menandatangani berkas usulan dari pemohon SHM 14473 sebagai kelengkapan berkas saat mengajukan penerbitan SHM, ternyata tanda tangan Ketua RT 02 Sei Besar yang tercantum dalam berkas itu dinyatakan palsu atau tidak benar beliau membubuhkan tanda tangan dan mencap stemple RT 02.

32. Bahwa setelah dilaksanakannya Peninjauan Lapang (Pengukuran) sebagaimana point No. 31. Kuasa Hukum dari ahli waris pemilik SHM 12239 mendapatkan informasi dari Pejabat di BPN Provinsi Kalimantan Selatan guna mengambil Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik nomor : 14473/Sungai Besar yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani, Surat Ukur nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 seluas 4.801 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Mistar Cokro Kusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya diterima oleh Bapak HM. Zarkanie H. Dahlan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, Badrul Ain Sanusi Al Afif, SH., MH pada tanggal 26 Februari 2021 di Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.

33. Bahwa perlu dilakukan registrasi atas SK Pembatalan SHM 14473 tersebut, maka tanggal 15 Maret 2021 pemilik SHM 12329 melengkapi dan menyerahkan persyaratan untuk mendaftarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tentang pembatalan sertifikat nomor : 14473 an. Juhani.

34. Bahwa Kepala Kantor BPN kota Banjarbaru mengirimkan surat dengan Nomor: 165/300-63.72/III/2021, perihal : Surat Pemberitahuan dan Penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar, tertanggal 24 Maret 2021, yang ditujukan kepada sdr. Juhani, dengan tembusan yg disampaikan kepada : 1) Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan selatan (sebagai Laporan) 2). Sdr. Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarbaru di Banjarbaru; 3). Sdr. H. Syahrani Syahrani, M.Si, selaku Kuasa Hukum

35. Bahwa perlu disampaikan ke publik atas adanya SK Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473 sesuai perintah SK nomor : 19/BPN.63/II/2021 tentang Pembatalan Sertifikat Nomor : 14473 an. Juhani. Maka dilakukan pengumuman melalui media massa dengan Nomor : 184/300-63.72/IV/2021 tertanggal 06 April 2021 yang dimuat pada Koran harian Radar Banjarmasin pada hari Jum'at Tanggal 09 April 2021.

36. Bahwa dalam rangka memenuhi prosedur yang berlaku, ahli waris dari pemilik SHM 12329, HM. Zarkanie H. Dahlan pada tanggal 18 sebagaimana prosedur yang diterapkan oleh BPN Kota Banjarbaru agar memenuhi pengisian blanko yang sudah di sediakan petugas BPN Kota Banjarbaru untuk proses pencabutan sertifikat nomor : 14473 dan pembayaran biaya Rp.50.00,- Maka

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Oktober 2021, sebagaimana isi selengkapnya termuat dalam berkas sengketa maupun dokumen elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Dupliknya, tertanggal 28 September 2021, sebagaimana isi selengkapnya termuat dalam berkas sengketa maupun dokumen elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diperbandingkan dengan asli atau fotokopinya, telah diberi materai dan dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut;

1. Bukti P.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 14473 atas nama Juhani, Surat ukur Nomor : 3190 /Sungai Besar /2019 tanggal 07 Januari 2019, seluas 4.801 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 22

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : Februari 2019. ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ).  
: Surat Setoran Pajak Daerah (SSDP) PBB, atas nama Juhani, Nomor SPPT (NOP) : 63.72.032.004.006-0583.0 (Fotokopi sesuai Fotokopi).
3. Bukti P.3 : Akta kuasa Menjual No.04 yang dibuat dihadapan Nurdiana Fitria, S.H.M.Kn, Notaris di kabupaten Banjar , tanggal 08 januari 2019.( Fotokopi sesuai dengan Aslinya).
4. Bukti P.4 : Peta lokasi bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 14473 atas nama Juhani, dan Peta Lokasi bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor ; 12329 . (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi).
5. Bukti P.5 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Nomor: 165/300-63.72/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, Perihal : Surat pemberitahuan dan penarikan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473/Sungai Besar atas nama Juhani, ditujukan kepada Saudara Juhani Desa Keramat RT. 002, Kecamatan Haur gading Hulu Sungai Utara ( Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya ).
6. Bukti P.6 : Surat Dewi Marlina Kuasa Hukum Juhani, Nomor: 10/Keberatan/IV/2021, tanggal 19 April 2021, Hal: Keberatan atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 207/600.18/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 Tentang Pembatalan Terhadap Sertipikat Hk Milik Nomor: 14473/Sungai Besar atas nama Juhari (Fotokopi sesuai pertinggal surat).
7. Bukti P.7 : Salinan Pernyataan Hak Nomor 1 yang dibuat dihadapan Bambang Susanto, S.H.M.Kn.Notaris di Kota Banjarbaru.( Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)
8. Bukti P.8 : Hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 1 November 2021 tanah milik 144473 (Fotokopi sesuai Fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diperbandingkan dengan asli atau fotokopinya, telah diberi materai dan dilegalisir sesuai dengan

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diberi tanda bukti T1-1 sampai dengan T1-3, sebagai berikut;

1. Bukti T.1.1 : Pengantar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 14473 /Sungai Besar di terbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani Surat Ukur Nomor ; 3190 /sungai Besar 2019 tanggal 07 januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup>. Terletak di jalan Mistar Cokrokusomo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Seklatan . ( Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
2. Bukti T.1.2 : Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tentang Pembatalan Sertipikat hak Milik Nomor :14473 /Sungai Besar. Diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019. luas 4.801 M<sup>2</sup> , terletak di jalan Mistar Cokrokusomo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalkimantan Selatan. (Fotokopi sesuai dsengan Aslinya)
- 3.. Bukti T.1.3 : Bukti Pengiriman Dokumen dari BPN kanwil Provinsi Kalsel kepada Juhani dengan Nomor Resi: JD0117141889 tanggal 15 April 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat 2 telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diperbandingkan dengan asli atau fotokopinya, telah diberi materai dan dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diberi tanda bukti T2-1 sampai dengan T2-45, sebagai berikut;

1. Bukti T.2.1 : Buku tanah SHM Nomor. 1752 Kelurahan Sei Besar / Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru, berubah menjadi SHM Nomor .12329, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan terdaftar atas nama Muhammad Husni Dahlan . (Fotokopi sesuai dengan

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

2. Bukti T.2.2

: Buku tanah SHM.14473 Kelurahan Sungai besar Kecamatan Banjarbaru Selatan atas nama Juhani yang sudah dimatikan . (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T.2.3

: Surat ukur Nomor ; 3190 /Sungai Besar /2018 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Luas tanah 4.801 m<sup>2</sup> yang sudah dimatikan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T.2.4

: Keputusan Kepala kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tanggal 09 Februari 2021. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

5. Bukti T.2.5

: Surat Nomor 165/300-63.72/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Surat pemberitahuan dan penarikan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473 / Sungai Besar atas nama Juhani. ( Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

6. Bukti T.2.6

: Tanda Terima surat kepada Juhani, desa Kramat Rt.002, Kecamatan Haur Gading , HSU No.165/300-63.72 /III/2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T.2.7

: Peta hasil pemeriksaan Setempat (lokasi) ( Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

8. Bukti T.2.8

: Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor 02.1/KEP-63.72/1/2021 tentang Penunjukan Petugas Kearsipan pada kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tahun Anggaran 2021 . ( Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

9. Bukti T.2.9

: Surat tugas Nomor 171.1/ST-63.72/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman50

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.2.10. : Berita acara Pencarian Warkah Nomor 65 /BA /100-63/72/XI/2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.2.11 : Surat yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor ; 080/PPS-63.72/X/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 perihal Permintaan Warkah Pendaftara Hak Pertama Kali SHM 12329 (dh.1752 ) Kelurahan Sungai Besar (dh.Sei.Besar /Sei Ulin ).( Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
12. Bukti T.2.12 : Surat Permohonan hak milik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juhani diatas materai tanggal 30 Oktober 2018 . (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
13. Bukti T.2.13 : Surat Keterangan Lurah Nomor 67/KSBU/C-II/1986, tanggal 27 Mei 1986 dan diketahui Camat Banjarbaru (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
14. Bukti T.II.14 : Surat keterangan Ahli waris Nomor 43/HG-HG/2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Haur Gading, dan diketahui Sekretaris Kecamatan Haur Gading.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.2.15 : Salinan pernyataan Pelepasan Hak nomor 1 tanggal 26 September 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Bambang Susanto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Banjarbaru.( Fotojksi sesuai dengan Aslinya);
16. Bukti T.2.16 : Asli dari Kuitansi pembelian tanah dari Amit kepada Juhani.(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
17. Bukti T.2.17 : Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, tanggal 15 Nopember 2018 (.Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
18. Bukti T.2.18 : Data identitas Kartu tanda penduduk, dan Kartu Keluarga atas nama Juhani. ( Fotojksi sesuai dengan Fotokopinya );
19. Bukti T.2.19 : Risalah penelitian data Yuridis dan Petetapan Batas ( Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
20. Bukti T.2.20. : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas (Berdasarkan PERMENAG /Ka BPN Nomor 3 tahun 1997) (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
21. Bukti T.2.21 : Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juhani diatas materai tanggal 30 Oktober 2018. . ( Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
22. Bukti T.2.22 : Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan .(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
23. Bukti T.2.23 : Surat tugas Pengukuran Nomor : 1322/St-17.11/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 .(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T.2.24 : Gambar ukur nomor 1310/2018. (Fotokopi sesuai dengan

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman51





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aslinya);
25. Bukti T.2.25 : Peta Bidang tanah Nomor 10/2019 tanggal 07 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T.2.26 : Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor 39/PTP-63.72.400/1/2019 tanggal 10 Januari 2019 ( Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
27. Bukti T.2.27 : Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah hari Jumat, Tanggal 11 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
28. Bukti T.2.28 : Surat Perintah Tugas Nomor 27 /SPT/2019 tanggal 11 Januari 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksa tanah A, tanggal 11 Januari 2019.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T.2..29 : Risalah Panitia Pemeriksaan tanah "A" Nomor 34/PHT-RIS-RUS/2019 tanggal 14 Januari 2019.(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
30. Bukti T.2.30 : Risalah Pengelohan data tanggal 14 Januari 2019. . (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
31. Bukti T.2.31 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor 42/HM/BPN.63.72/2019 tanggal 01 Februari 2019 .(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T.2..32 : Surat setoran Pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) dari Juhani tanggal 20 Februari 2019. ( Fotoj kopi sesuai dengan Aslinya);
33. Bukti T.2.33 : Surat dari kepala Kantor Pertanahn Kota Banjarbaru Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 407/300-63.72/IX/2020 tanggal 17 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
34. Bukti T.2.34 : Analisis Pembatalan Sertipikat Nomor Reg.Kasus : 95 /BA/MP.01.03/IX/2020 Tanggal 09 November 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T.2.35 : Berita Acara Pelaksanaan gelar kasus SHM Nomor 12329/Sungai Besar (Dahulu SHM No.1752 /Sei besar /Sui Ulin ) terletak di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.Provinsi Kalimantan Selatan. No.Reg.Kasus:91 /BA/MP.01.02/IX/2020 Tanggal 04 September 2020. ( Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
36. Bukti T.2.36 : Laporan Penyelesaian Sengketa Konflik Nomor 460/600-63.72/IX/2020 Tanggal . (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
37. Bukti T.2.37 : Risalah pengelohan data (RPD) No.Reg Kasus : 94 /RPD /MP.01.03/DK/2020 tanggal 09 September 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T.2..38 : Asli dari Berita Acara Nomor 01/PMPP-63.72/VI/2020 Tanggal 11 Juni 2020 ( Fotoj kopi sesuai dengan Aslinya);

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T.2.39 : Asli Berita Acara tanggal 14 Agustus 2020. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
40. Bukti T.2.40. : Surat tugas Nomor 162/ST-63.72/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T.2..41 : Peta Identifikasi tanggal 7 September 2020 . ( Fotojksi sesuai dengan Aslinya);
42. Bukti T.2.42 : Hasil Pengumuman Nomor 184/ 300-63.72/IV/2021 tanggal 06 april 2021 dan Pengumuman di Koran Radar Banjarmasin hari Jum'at tanggal 09 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
43. Bukti T.2.43 : Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perusahaan Penggunaan Tanah Nomor 98/2013 tanggal 18 Oktober 2013. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
44. Bukti T.2..44 : Sertipikat hak milik Nomor 12329 (dh.1752 ) Kelurahan Sungai besar (dh.Sei besar /Sei Ulin ) Kecamatan Banjarbaru Selatan (dh.Banjarbaru) Kota Banjarbaru (dh. Kab.Banjar) (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
45. Bukti T.2.45 : Surat yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : HP.O2.02/2999.63.03/XI/2021 Tanggal 15 Nopember 2021 perihal Permintaan Warkah Pendaftaran Hak Pertama kali SHM 12329 (dh.1752) Kelurahan Sungai Besar (dh. Sei. Besar/Sei/Ulin) (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diperbandingkan dengan asli atau fotokopinya, telah diberi materai dan dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diberi tanda bukti T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-35, sebagai berikut;

1. T.II.Intv.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 12329 tanggal 27 Sept 1986, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kabupaten Banjarbaru, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, atas nama Muhammad Husni Dahlan (Fotokopi sesuai aslinya);
2. T.II.Intv.2 : Surat Keterangan Lurah Sie Besar/Sie Ulin, Nomor: 107/KSBU/C-II/85, tanggal 18 Juli 1985, atas nama pemilik tanah Muhammad Husni Dahlan (Fotokopi sesuai Fotokopinya);
3. T.II.Intv.3 : Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun 2013, Kepada Muhammad Husni, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan,

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru (Fotokopi sesuai aslinya);

4. T.II.Intv.4 : Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor Berkas Permohonan 17519 / 2014, atas nama pemohon Muhammad Husni, Alamat Jl. Jend.A. Yani No. 5 RT.002 RW.001, Kel.Pasayangan Kec.Martapura, Desa/Kelurahan Sungai Besar,Kecamatan Banjarbaru Selatan,Kota Banjarbaru (Fotokopi sesuai Fotokopinya);
5. T.II.Intv.5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, tanggal 1 Maret 2021, Letak Obyek Pajak di Jl. Mistar Cokrokusumo HM. No.1752, RT 002 / RW.01 Sungai Besar Banjarbaru Selatan Banjarbaru, atas nama Muhammad Husni Jl. A. Yani 5 RT.005 /RW.01 Pasayangan Banjar (Fotokopi sesuai aslinya);
6. T.II.Intv.6 : Surat Perjanjian Kesepakatan Batas Tanah, tanggal 25 Maret 2019, antara H.M. Zarkanie H. Dahlan (ahli Waris Muhammad Husni) SHM 12329 dengan Hj. Dariah (ahli waris H. Anang Murni) tanah tersebut diperoleh dari Norman, (Fotokopi sesuai Fotokopinya);
7. T.II.Intv.7 : Sertipikat Hak Milik No. 14473, tanggal 22 Februari 2019, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan , Kota Banjarbaru, Surat Ukur Tanggal 07 Januari 2019, No.3190/Sungai Besar/2018, Luas 4801 M2 atas nama Juhani (Fotokopi sesuai Fotokopi);
8. T.II.Intv.8 : Surat Keterangan Tanah, tanggal 27 Mei 1986, atas nama pemilik Amit Bin Durachman, yang diterbitkan oleh Lurah Sie Besar/ Sie Ulin (Fotokopi sesuai Fotokopi);
9. T.II.Intv.9 : Surat H.M. Zarkanie H. dahlan, tanggal 14 Maret 2019, Perihal Mohon untuk tidak diterbitkan permohonan sertipikat baru An. Syahriani Syahran atau Juhani atau siapapun, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Banjarbaru (Fotokopi sesuai Fotokopinya);
10. T.II.Intv.10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor:186/300-63.72/IV/2019, tanggal 08 April 2019, Perihal Mohon untuk tidak diterbitkan permohonan sertipikat baru An. Syahriani Syahran atau Juhani atau siapapun, ditujukan kepada Sdr. H.M. Zarkanie H. Dahlan (Fotokopi sesuai Fotokopi);
11. T.II.Intv.11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor:

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 265/200-63.72/V/2019, tanggal 22 Mei 2019, Perihal Undangan untuk Peninjauan Lapang (Pengukuran), ditujukan kepada bapak Muhammad Zakanie Dahlan (Fotokopi sesuai Fotokopi);
12. T.II.Intv.12 : Berita Acara Peninjauan Lapang (Pengukuran) Nomor: 82.1/BA-63.72/V/2019, tanggal 24 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (Fotokopi sesuai Fotokopi);
13. T.II.Intv.13 : Surat H.M. Zarkanie H. Dahlan, tanggal 13 Juni 2019, Perihal mohon untuk mencabut sertifikat baru an. Juhani Diatas lahan yng kami kuasai dengan SH No. 12329, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru (Fotokopi sesuai Fotokopi);
14. T.II.Intv.14. : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor: PMPP-63.72/IX/2019, tanggal 10 September 2019, Perihal: Undangan Mediasi, ditujukan kepada 1. Lurah Sei Besar, 2. Ketua RT 02 Sei Besar, 3. Juhani, 4. H. Muhammad Zarkanie H. dahlan (Fotokopi sesuai Fotokopinya);
15. T.II.Intv.15. : Surat H. M. Zarkanie H. Dahlan, tanggal 02 April 2019, Perihal: Laporan keberatan penerbitan sertifikat an. Juhani oleh BPN Banjarbaru di atas tanah yang kami kuasai, ditujukan kepada Ombudsman RI Kalimantan Selatan Jl. Letjend. S.Parman No.57 Kota Banjarmasin (Fotokopi sesuai aslinya);
16. T.II.Intv.16. : Jawaban Ombudsman Kalimantan Selatan terhadap laporan H.M. Zarkanie (Fotokopi sesuai Fotokopi);
17. T.II.Intv.17. : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KLA-0043/ORI-PW22.08/0051-2019/V/2019, tanggal 13 Mei 2019, Perihal Permintaan Penjelasan, ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Jalan Panglima Batur Timur No. 01, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai Fotokopi);
18. T.II.Intv.18. : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: S- /ORI-PW22.08/0051-2019/VII/2019, tanggal Agustus 2019, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Pemeriksaan, ditujukan kepada Sdr. Zarkanie Dahlan (Fotokopi sesuai

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya);
19. T.II.Intv.19. : Surat Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang Dan Tanah Nomor: SK.05.03/253-800.38/IV/2020, tanggal 28 April 2020, Hal : Permintaan Penjelasan, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (Fotokopi sesuai Fotokopi);
20. T.II.Intv.20. : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor: ;v.( /100-63.72/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, Perihal: Tindak Lanjut Laporan, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalsel di D.I Panjaitan no. 20 Banjarmasin (Fotokopi sesuai Fotokopi);
21. T.II.Intv.21. : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: S- /ORI-PW22.08/0054-2019/XI/2019, tanggal 26 November 2019, Perihal Konsiliasi, ditujukan kepada 1. Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, 4. Sdr. Muhammad Zarkanie Dahlan, 5. Sdr. Gatot Adiyono (Fotokopi sesuai Fotokopinya);
22. T.II.Intv.22. : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: B/110/LM.29-22.08/IV/2020, tanggal 7 April 2020, Perihal Tindak Lanjut Laporan, ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, JL. DI Panjaitan No. 20, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 (Fotokopi sesuai aslinya);
23. T.II.Intv.23. : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: B/467/LM.29-22.08/0051.2020/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Penyelesaian Laporan melalui LAHP, ditujukan kepada H.M. Zarkanie H. Dahlan, (Fotokopi sesuai aslinya);
24. T.II.Intv.24. : Surat H.M. Zarkanie H. Dahlan, tanggal 02 April 2019, Perihal : Laporan Penyerobotan dan pengrusakan di atas tanah yang kami kuasai, ditujukan kepada Kapolres Kota Banjarbaru (Fotokopi sesuai Fotokopi);
25. T.II.Intv.25. : Surat Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru, Nomor : B / 33-1 /Res.1.24./IV/2019/ Reskrim, tanggal 09 April 2019,

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, ditujukan kepada Sdr. H. M. Zarkanie H. dahlan Bin Mohammad Dachlan (Alm) di Jln. Jendral A. Yani No. 5 Rt. 002, Rw.001, Kel. Pasayangan Kec. Martapura Kab, Banjar (Fotokopi sesuai aslinya);

26. T.II.Intv.26. : Surat Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru, Nomor : B / 33-4 /Res.1.24./XII/2019/ Reskrim, tanggal 30 Desember 2019, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyeledikan, ditujukan kepada Sdr. H. M. Zarkanie H. Dahlan Bin Mohammad Dachlan (Alm) di Jln. Jendral A. Yani No. 5 Rt. 002, Rw.001, Kel. Pasayangan Kec. Martapura Kab, Banjar (Fotokopi sesuai aslinya);

27. T.II.Intv.27. : Surat Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum Badrul Ain Sanusi Al Afif & Rekan, Nomor:046/A-1/MP-Bjb/XI/2020,tanggal 25 Nopember 2020, Perihal: Mohon Pembatalan SHM Nomor 14473 a.n Juhani, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Prov. Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai Fotokopi);

28. T.II.Intv.28 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor: 679/300.63.72/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020, Perihal: Penelitian Lapang, ditujukan kepada Bapak Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru Up. Kasat Reskrim, Jl. A. Yani Km. 35 Banjarbaru (Fotokopi sesuai Fotokopi);

29. T.II.Intv.29 : Daftar Pengantar Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantann Selatan, Nomor: 202/600.18/II/2021, tanggal 26 Februari 2021, Perihal SK Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 14473/Sungai Besar (Fotokopi sesuai Fotokopi);

30. T.II.Intv.30 : Pengumuman Nomor: 184 / 300-63.72/IV/2021, 06 April 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ( Fotokopi sesuai aslinya dengan lampiran sesuai Fotokopinya);

31. T.II.Intv.31 : Surat Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru Nomor:B / 33-5 /Res .1.24./1/2020, tanggal 15 Januari 2020, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, ditujukan kepada Sdr. H. M. Zarkanie H. Dahlan Bin Mohammad Dachlan (Alm) di Jln. Jendral A. Yani No. 5 Rt. 002, Rw.001, Kel. Pasayangan Kec. Martapura Kab, Banjar (Fotokopi sesuai aslinya dengan

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampiran sesuai Fotokopinya);
32. T.II.Intv.32.a : Pemilik tanah terletak di sebelah Utara dari SHM 12329 yaitu FRANKY GUNAWAN dengan SHM 1751 .  
( Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya)
33. T.II.Intv.32.b : Pemilik tanah yang terletak disebelah Selatan dari SHM 12329 yaitu HADI TOYO dengan SHM 4999 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);
34. T.II.Intv.32.c : Pemilik tanah yang terletak disebelah Selatan dari SHM 12329 yaitu SABERAN dengan SHM 5000 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya)
35. T.II.Intv.32.d : Pemilik tanah yang terletak disebelah Selatan dari SHM 12329 yaitu HADI PRAYITNO dengan SHM 5001 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya)
36. T.II.Intv.32.e : Pemilik tanah yang terletak disebelah Selatan dari SHM 12329 yaitu ZAIFA ROSIDAH dengan SHM 5002 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya)
37. T.II.Intv.32.f : Pemilik tanah yang terletak disebelah Selatan dari SHM 12329 yaitu ZAIFA ROSIDAH dengan SHM 5003 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya)
38. T.II.Intv.33 : Akta Notaris Noorhanah, S.H, (Perjanjian Perjanjian Tentang Penyelesaian Tanah Yang Tumpang Tindih.  
( Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
39. T.II.Intv.34 : Salinan Putusan Penetapan Fatwa Waris Pengadilan Agama Martapura Nomor 143/Pdt.p/2019/PA Mtp tanggal 27 Juni 2019 ( Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
40. T.II.Intv.35 : Hasil Pemetaan / Pengukuran Tanah Jl. MR. Cokrokusumo RT.02 RW.01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan (Sertifikat Hak Milik No. 23439, An. Muhammad Husni Dahlan) ( Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat pihak Penggugat telah mengajukan 1 (Satu) orang saksi yang telah bersumpah dalam persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan:

**1.AGUS HADI PANGERANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir, Banjarbaru,23-08-1970, Jenis kelamin, laki-laki, Alamat,

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Benawa Indah Blok I No.05,Rt/Rw.029/004,Desa Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan Wiraswasta.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan Juhani
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan syahrani karena merupakan warga sekomplek;
- Bahwa saksi pada tahun 2019 bulan juni pernah disuruh membersihkan lahan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibersihkan olehnya terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibersihkan olehnya;
- Bahwa saksi dalam membersihkan tanah tersebut dibantu oleh kawannya yang bernama Fatturrahman;
- Bahwa saksi membersihkan tanah itu patoknya tidak terlihat dan memang sampai kebelakang itu patoknya tidak kelihatan jelas;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang dibersihkan tersebut ukurannya lebar yang di muka itu 50 atau 80 mungkin kurang lebih 100;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menyuruh membersihkan tanah tersebut adalah syahrani mantan Sekda Banjarbaru;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, Pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan dalam sengketa ini tidak akan mengajukan saksi, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti surat pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah bersumpah dalam persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan

**1.JAYADI NOOR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin,05-06-1962,Jenis kelamin, laki-laki, Alamat, Jalan Bumi Berkat VI Rt/Rw 002/001, Kelurahan/Desa Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Husni dahlan sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi menjelaskan Husni Dahlan memiliki tanah yang berlokasi Di Jalan Mister Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar yang mana tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan yang namanya Juhani dan Ahmad Nasai;
- Bahwa saksi menjelaskan Husni Dahlan sudah meninggal dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan saudara dan ahli waris dari Husni dahlan;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah melihat seseorang membuat pagar diatas tanah Husni Dahlan;

**2.HADITOYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir, Nganjuk, 01-08-1959, Jenis kelamin, laki-laki, Alamat, Jalan Ahmad Yani Rt/Rw 002/001, Kelurahan/Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Agama Islam, Pekerjaan, Swasta;

- Bahwa saksi menjelaskan mempunyai tanah yang berlokasi berdampingan dengan tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang disengketakan tersebut beralamat di Jalan Mister Cokrokusumo;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang disengketakan tersebut memang benar tanahnya Husni Dahlan dan sudah ada Sertipikatnya;
- Bahwa saksi menjelaskan tanahnya bersebelahan dengan tanah Husni Dahlansejak tahun 1978;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai sudah ada sertipikatnya;
- Bahwa saksi menyampaikan tidak pernah mendengar nama ibu Nursadilla, Nursaliani dan Pak Juhani;

**3. ASMANURRAHMAN** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 06-01-1966,Jenis kelamin, laki-laki, Alamat, Komplek Dharma Praja Darma Bakti 3 No 14 Rt/Rw 018/002,

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan / Desa Pemurus Luar,, Kecamatan Banjarmasin Timur,  
Agama Islam, Pekerjaan, Swasta..

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan Mujaimah itu isterinya adalah ahli waris Husni Dahlan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan pak Husni Dahlan dimana Luas tanah setahu saksi 8 x 10 tambah 303 x 30;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan yang namanya Syahrani;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui Ahli waris Husni Dahlan secara tertulis;

**4,SAHDIMAN,H.Sos,M.Si** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir, Angkinang,27-02-1962, Jenis kelamin, Laki-Laki, Alamat, Jalan Bumi Berkat 6 No 10 Rt/Rw.002/001, Kelurahan /Desa Sungai besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan , Agama Islam, Pekerjaan, Wiraswasta.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan tinggal di Jalan Berkat km.6 , Kecamatan Banjarbaru Selatan dan tidak kenal dengan Husni Dahlan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan yang namanya Juhani dan Syahrani mantan Sekda Banjarbaru;
- Bahwa saksi menjelaskan yang ia ketahui tumpang tindih yaitu tanahnya Syahrani dan Husni Dahlan;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tumpang tindih tersebut dari masyarakat;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah ada orang lain yang datang ke lokasi selain Husni Dahlan;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah datang ke lokasi tanah itu Hujaimah yang mengatakan bahwa tanah itu milik keluarga mereka;
- Bahwa saksi menjelaskan ada dari BPN mengajukan tanda tangan memakai kertas buku untuk pembuatan SHM;
- Bahwa saksi menjelaskan Mudjaimah pernah memperlihatkan SHMnya 1 kali;
- Bahwa saksi menjelaskan tinggal di Sungai Besar pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa kendatipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, para pihak menyatakan tidak mengajukan ahli dalam pemeriksaan sengketa ini;

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman61





Menimbang, bahwa Tergugat 2 telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 29 November 2021 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 30 November 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan Penggugat dan Tergugat 1 walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan sengketa ini telah selesai dan selanjutnya memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah;

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti T1-2, T2-4, T II Intv-29), Selanjutnya disebut objek sengketa 1;
2. Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Nomor : 165/300-63.72/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang surat pemberitahuan dan penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 14473/Sungai Besar atas nama Juhani(vide bukti P-5, T2-5),  
Selanjutnya disebut objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas **dominus litis**, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga yang diwakili oleh HM ZARKANI DAHLAN, yang diserahkan pada sidang Pemeriksaan Persiapan Tanggal 23 Agustus 2021, untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2021, dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 6 September 2021 dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 9 September 2021, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 14 September 2021 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi Majelis Hakim menilai eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya berkenaan dengan;

1. Eksepsi Gugatan Prematur;
2. Kompetensi Absolut;
3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
4. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluarsa;

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut;

I.-----

Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi;

II.-----

Pertimbangan Hukum tentang Pokok Sengketa;

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman63



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## I DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban-Jawaban yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari dan mengkaji eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi serta tanggapan dari Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan eksepsi lain sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : *"Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi *"eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan Pokok Perkara"*;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai Pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat 2 yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :  
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b.--Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- c.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman 65

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.----Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;

e.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

f.-----Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;

g.-----Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah;

a. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti T1-2,T2-4, T II Intv-29), Selanjutnya disebut objek sengketa 1;

b. Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Nomor : 165/300-63.72/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang surat pemberitahuan dan penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar atas nama Juhani(vide bukti P-5, T2-5), Selanjutnya disebut objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Tergugat 2 yaitu Kepala Pertanahan Kota Banjarbaru dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 bertindak ataupun berbuat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan. Bidang pertanahan adalah suatu urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Peraturan

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman66





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, selanjutnya bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan kepada atas nama Juhani, sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 selain telah memenuhi unsur - unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Angka 9 juga tidak termasuk dalam pengecualian keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya dalil-dalil yang menyatakan Kepemilikan terhadap penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam Gugatan maka sengketa ini harus diselesaikan terlebih dahulu atau menjadi Kompetensi Peradilan Umum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/TUN/2012 Tanggal 22 Januari 2013 terdapat kaedah hukum yang menyatakan bahwa;

*Bahwa tanpa mempertimbangkan "substansi milik" atas tanah diatasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Ojek Sengketa, Peradilan Tata Usaha Negara dapat menguji bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan secara cacat yuridis prosedural, material substansial*

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman67



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan menerima substansi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar, bahwa untuk menentukan suatu sengketa merupakan Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Perdata (Kepemilikan), ukuran-ukuran yang dapat dipergunakan adalah;

- a. *Apabila yang menjadi Objek Sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka sengketa TUN;*
- b. *Apabila dalam Posita Gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau*
- c. *Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN Objek Sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Perdata; atau*
- d. *Apabila norma (kaidah) hukum TUN (Hukum Publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN;*

Menimbang, bahwa dalil-dalil dalam posita Gugatan, yang juga mempermasalahkan keabsahan prosedur penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dengan dikaitkan pada uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa pada Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM merupan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan dapat langsung diperiksa, diputus, dan diselesaikan tanpa harus menunggu Putusan mengenai adanya penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah yang telah, sedang atau akan berlangsung di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan eksepsi Tergugat 2 mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan tidak beralasan hukum dan **harus dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat sebagai berikut;

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek kepentingan Penggugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, adanya kepentingan merupakan prasyarat kedudukan minimal yang harus didapati pada seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Hal mana sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara, yaitu *no interest, no action* atau *point d'interest, point d'action*;

Menimbang, bahwa hal ini secara konsepsi sebangun dengan pendapat Indroharto bahwa: *“Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai yang harus dilindungi tersebut, dibentuk karena adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan kedua objek sengketa, selain itu karena nilai tersebut merupakan sesuatu yang berharga, maka harus nyata bagaimana Penggugat memperlakukan sesuatu yang berharga tersebut, dimana dalam sengketa *a quo* adalah bidang tanah sebagaimana ditunjukkan dalam kedua obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 hal yang secara konseptual termuat di dalamnya, yakni *kedudukan hukum* yang berkaitan dengan adanya korelasi atau keterkaitan hukum baik secara prosedural/formil maupun materi muatan/materiil, antara

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan kedua obyek sengketa yang dipersoalkannya; dan adanya *kepentingan hukum* berkaitan dengan akibat hukum secara kausalitas yang muncul dan dialami Penggugat oleh sebab diterbitkannya kedua obyek sengketa, berupa telah terhalangnya, berkurangnya, beralihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelumnya ada atau melekat pada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan 2 unsur dalam kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah, sebagaimana berikut:

**1.-----Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah;**

a.-----Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti T1-2,T2-4, T II Intv-29), Selanjutnya disebut objek sengketa 1;

b. Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Nomor : 165/300-63.72/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang surat pemberitahuan dan penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar atas nama Juhani(vide bukti P-5, T2-5), Selanjutnya disebut objek sengketa 2;

**2. Bahwa Bahwa Para Pihak, Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi pada saat Pemeriksaan Setempat menunjuk Lokasi Tanah yang sama, sehingga benar bahwa tanah yang didasarkan alas Hak Penggugat (vide bukti P.1) tumpang tindih dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 1 November 2021;**

**3. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Desa/Kelurahan Sungai Besar,Kecamatan Banjarbaru**

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman70



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Banjarbaru, seluas 4801 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 22 Februari 2019, atas nama Juhani (Penggugat) (vide bukti P-1), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Arpan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Y. Barsono;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Cokrokusumo;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Molyono;

4. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Ahmad Nasa'i (satu-satunya ahli waris dari Amit Bin Durachman), berdasarkan akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 1, yang dibuat dihadapan Bambang Susanto, S.H. M.Kn, Notaris dikota Banjarbaru, tanggal 26 September 2018 (vide bukti P-7 T2-15);

5. Bahwa pada saat tanah tersebut dibeli dari Ahmad Nasa'i, alas kepemilikan tanah masih berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 67/KSBU/C-II/1986, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Sei Besar/Sei Ulin pada tanggal 27 Mei 1986, atas nama Amit Bin Duracman, (vide bukti T2-13) yang selanjutnya oleh Penggugat tanah tersebut dimohonkan dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru untuk penerbitan sertifikat, dan setelah melalui tahapan sesuai prosedur sebagaimana menurut ketentuan perundang-undangan, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar tanggal 22 Februari 2019, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019, seluas 4801 M<sup>2</sup>, atas nama Juhani (vide bukti P-1);

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 12329 adalah Hak Milik yang sah dari MUHAMMAD HUSNI DAHLAN dengan luas tanah keseluruhan 8.492 M2 yang terletak di JL mistar Cokro Kusumo RT. 02 RW 01 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjar Tingkat II pada tanggal 27 September 1986 (vide bukti T II Intv-1=T2.1,T2.44);

7. Bahwa karena adanya pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2004 serta adanya perubahan Kecamatan, asalnya Kecamatan Banjarbaru menjadi Banjarbaru Selatan sebagaimana Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2007 Sertipikat Hak Milik

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman71

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(SHM) dengan Nomo 1752 berubah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM)12329;

8. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)12329 dimohonkan oleh Muhammad Husni Dahlan dengan alas Hak Surat Keterangan Lurah Sei Besar/Sei Ulin Nomor 107/KSBU/C-II/85 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 1985 (vide bukti T II Intv-2);

9. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)12329 telah mendapatkan Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Perubahan Tanah atas tanah Hak Milik Husni Dahlan yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sebagaimana Risalah Nomor 98/2013 Tanggal 18 Oktober 2013 (vide bukti T II Intv-3=T2.43);

10. Bahwa Muhammad Husni Dahlan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 telah membayar pajak Bumi dan Bangunan untuk Sertipikat Hak Milik (SHM)12329 (vide bukti T II Intv-5);

11. Bahwa berdasarkan (bukti T II Intervensi 35) Muhammad Husni Dahlan, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6303-KM-27022017-0002 Tanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

12. Bahwa semasa hidupnya Muhammad Husni Dahlan tidak mempunyai Isteri dan Anak (vide Keterangan Tergugat II Intervensi Prinsipal pada saat Pemeriksaan Persiapan Tanggal 31 Agustus 2021, Saksi **JAYADI NOOR**);

13. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanahnya berdasarkan Salinan Penetapan Nomor: 143/Pdt.P/2019/PA. Mtp Tanggal 27 Juni 2019 yang amarnya berbunyi;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Husni bin Dahlan adalah;

- 2.1 Syamsiah binti H. Dahlan (Saudara Kandung Perempuan)
- 2.2 Habibah binti H. Dahlan (Saudara Kandung Perempuan)
- 2.3 Zahrah binti H. Dahlan (Saudara Kandung Perempuan)
- 2.4 Hj. Muslimah binti H. Dahlan (Saudara Kandung

Perempuan)

- 2.5 H. M. Zarkanie bin H. Dahlan (Saudara Kandung laki-laki)
- 2.6 Siti wardah binti Yusuf Azidin (Keponakan Perempuan)
- 2.7 Siti Raihana binti Yusuf Azidin (Keponakan Perempuan)
- 2.8 Mahmudan binti Yusuf Azidin (Keponakan Perempuan)

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.491.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)



**14.** Bahwa Tergugat II Intervensi telah membuat Surat Permohonan agar tidak diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 22 Februari 2019, atas nama Juhani (Penggugat) (vide bukti P-1) melalui Surat Tertanggal 14 maret 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarbaru (vide bukti T II Intv-9);

**15.** Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mengajukan Surat Permohonan sebagaimana bukti (T II Intv-9) tersebut, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Banjarbaru menjawabnya melalui Surat Nomor: 186/300-63.72/IV/2019 Tanggal 8 April 2019 (T II Intv.10) yang mana isi surat tersebut pada point 1 menjelaskan terhadap informasi saudara mengenai adanya indikasi permohonan Sertipikat baru diatas tanah milik saudara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 12329 (dahulunya Sertipikat Nomor 17520) Kelurahan Sungai Besar atas nama Muhammad Husni Dahlan tanggal 27 Desember 1986 seluas 8.492 M2 adalah benar terjadi overlap karena saat ini sudah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 14473 Kelurahan Sungai Besar atas nama Juhani tanggal 22 Februari 2019, Surat Ukur Nomor 3190/Sungai Besar/2019 Tanggal 7 Januari 2019 seluas 4.801 M2, point 2 untuk akurasi posisi tanah yang overlap antara Sertipikat Hak Milik Nomor 12329 atas nama Muhammad Husni Dahlan dengan Sertipikat Hak Milik 14473 atas nama Juhani, perlu data lapang dan akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Lapang (Pengukuran) untuk itu para pihak akan kami undang untuk berhadir pada saat pengukuran tersebut;

**16.** Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota banjarbaru berdasarkan Surat Nomor 265/200-63.72/V/2019 Tanggal 22 Mei 2019 perihal undangan untuk peninjauan lapangan (Pengukuran) mengundang Kepada Lurah Sungai Besar, RT, Muhammad Zarkanie Dahlan, Juhani dan Barito agar hadir pada Hari Jumat tanggal 24 mei 2019 Jam 09.00 Wita Lokasi Letak Tanah (Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru) (vide bukti T II Intv-11);

**17.** Bahwa setelah dilakukan Pengukuran sebagaimana Berita Acara Nomor: 82.1/BA-63.72/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 (vide bukti T II Intv.12) yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dimana pada;

- point 2 menjelaskan untuk pengukuran atas Sertipikat Hak Milik Nomor 14473 dilaksanakan berdasarkan Surat Ukur Nomor 3190/ Sungai Besar/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan data pada



Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dikarenakan ketidakhadiran Juhani ataupun Kuasanya sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 14473 dilokasi tanpa pemberitahuan;

- point 3 setelah dilaksanakan pengukuran, penggambaran, dan pemetaan pada bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 12329 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 14473, seluruh bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 14473 masuk dalam bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 12329 (tumpang tindih);

- point 4 pengukuran batas tanah dan letak tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 12329 disaksikan oleh tetangga yang berbatasan dengan Sertipikat tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sungai Besar, dan Ketua RT 02 Sei Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah tersebut sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II intervensi terkait dengan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aspek kepentingan Penggugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, adanya kepentingan merupakan prasyarat kedudukan minimal yang harus didapati pada seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang atau Badan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata. Hal mana sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara, yaitu *no interest, no action* atau *point d'interest, point d'action*;

Menimbang, bahwa hal ini secara konsepsi sebangun dengan pendapat Indroharto bahwa: "*Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai yang harus dilindungi tersebut, dibentuk karena adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan kedua obyek sengketa, selain itu karena nilai tersebut merupakan sesuatu yang berharga, maka harus nyata bagaimana Penggugat memperlakukan sesuatu yang berharga tersebut, dimana dalam sengketa *a quo* adalah bidang tanah sebagaimana ditunjukkan dalam kedua obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 hal yang secara konseptual termuat di dalamnya, yakni *kedudukan hukum* yang berkaitan dengan adanya korelasi atau keterkaitan hukum baik secara prosedural/formil maupun materi muatan/materiil, antara Penggugat dengan kedua objek sengketa yang dipersoalkannya; dan adanya *kepentingan hukum* berkaitan dengan akibat hukum secara kausalitas yang muncul dan dialami Penggugat oleh sebab diterbitkannya kedua objek sengketa, berupa telah terhalangnya, berkurangnya, beralihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelumnya ada atau melekat pada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa mengaitkan kedua kriteria yakni *kedudukan hukum* dan *kepentingan hukum* yang merupakan unsur pembentuk aspek kepentingan (*legal standing*) yang termuat Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad.1. Mengenai Kedudukan Hukum Penggugat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yang termuat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai tersebut di atas,

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni kedudukan hukum Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya halaman 7 s/d 9 Penggugat mendalilkan memiliki tanah sebagaimana alas haknya berdasarkan jual beli Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Ahmad Nasa'i (satu-satunya ahli waris dari Amit Bin Durachman), berdasarkan akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 1, yang dibuat dihadapan Bambang Susanto, S.H. M.Kn, Notaris dikota Banjarbaru, tanggal 26 September 2018 (vide bukti P-7 T2-15);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, adalah dikarenakan;

- a. Bahwa berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19/BPN.63/II/2021 tanggal 09 Februari 2021, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor :14473/Sungai Besar atas nama Juhani telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi;
- b. Bahwa dengan keputusan pembatalan tersebut diatas, dengan ini kami menarik dari peredaran atas sertifikat hak milik Nomor : 14473/Sungai Besar dan agar segera menyerahkannya ke Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dasar diajukannya Gugatan oleh Penggugat, didasarkan pada dokumen tanah berupa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Desa/Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, seluas 4801 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473, Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 22 Februari 2019, atas nama Juhani (Penggugat) (vide bukti P.1), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Arpan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Y. Barsono;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Cokrokusumo;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Molyono;

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman 76

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kedudukan hukum Penggugat tersebut secara langsung berkaitan dengan eksistensi dokumen pertanahan yang diakui miliknya, dibandingkan atau dikonfrontasikan dengan keberadaan dokumen yang serupa atau memiliki substansi yang serupa dengannya. Sehingga, dalam hal ini Majelis Hakim akan melakukan perbandingan keabsahan antara alas hak yang didalilkan Penggugat serta relevansinya dengan keabsahan ke dua (2) objek sengketa, sebab eksistensi ke dua (2) objek sengketalah yang kemudian menjadi dasar diajukannya Gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hak untuk melakukan penguasaan fisik atas bidang tanah diakui dan merupakan diversifikasi dari hak membuka tanah dalam Hukum Agraria Nasional, sebagaimana Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pelaksanaan hak tersebut menghendaki adanya kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif bidang tanah dimaksud. Demikian pula, mengenai kewajiban pemeliharaan tanah, memelihara kesuburan dan mencegah kerusakannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 76 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terkandung kaidah hukum bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah harus dapat menunjukkan *"penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih"*;

Menimbang, bahwa bidang tanah yang didalilkan dimiliki Penggugat, sampai dengan saat ini masih berbentuk kebun dan tidak ada yang menggarap atau menanaminya, atau memanfaatkan bidang tanah tersebut. (vide keterangan saksi **AGUS HADI PANGERANG**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait penguasaan fisik tersebut, hubungan hukum Penggugat dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, nyata ada, apabila Penggugat mampu menunjukkan: *pertama*, secara formil terdapat Sertipikat Hak Milik atas nama subyek hukum tersebut, dan *kedua* secara nyata dan terbuka (diketahui umum) dalam jangka waktu 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, dilakukan penguasaan fisik melalui penggarapan, pemanfaatan maupun pendayagunaan atas bidang tanah itu oleh subyek hukum tersebut, maupun pihak lain yang atas sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa penguasaan fisik atas bidang tanah secara dan terbuka, menurut Majelis Hakim memiliki posisi vital untuk menentukan eksistensi adanya kepentingan sebagai *legal standing* pembatalan suatu sertipikat hak tanah atas nama orang lain. Hubungan penggarapan terus menerus antara seseorang (subyek hukum) dengan bidang tanah berdasarkan iktikad baik, akan menimbulkan hak yang secara konseptual diakui oleh Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai Hak Membuka Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah yang didalilkan dimiliki Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa saksi **AGUS HADI PANGERANG**, sebagai pihak yang menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah dari Jual Beli dengan Ahmad Nasai, sejak menguasai bidang tanah tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah dialihkan atau diperjualbelikan;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Ahmad Nasa'i (satu-satunya ahli waris dari Amit Bin Durachman) dan
- Dalam rentang waktu 2018 s/d sekarang (2021) tidak dimanfaatkan atau dikelola dengan baik;

Menimbang, bahwa kendatipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil mengenai penguasaan fisik atas bidang tanah secara nyata dan terus menerus dengan iktikad baik, setidaknya dalam jangka waktu tahun 2018 sejak Penggugat membeli sampai dengan tahun 2021, namun Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran penguasaan fisik atas bidang tanah dimaksud baik berupa kegiatan penggarapan, pemanfaatan maupun pendayagunaan atas bidang tanah, secara nyata dan terbuka (diketahui umum) terhadap bidang tanah tersebut;

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu sekalipun diasumsikan benar Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Ahmad Nasa'i (satu-satunya ahli waris dari Amit Bin Durachman), berdasarkan akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 1, yang dibuat dihadapan Bambang Susanto, S.H. M.Kn, Notaris dikota Banjarbaru, tanggal 26 September 2018 namun hal tersebut terbantahkan dengan adanya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti T1-2, T2-4, T II Intv-29) dan Penggugat tidak pernah hadir ketika Gelar Kasus (vide bukti T2.35) yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gelar Kasus serta Mediasi yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, para pihak yang Sertipikatnya Tumpang tindih yakni Juhani (Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Ahli waris dari Almarhum Muhammad Husni Dahlan (pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 12329 adalah Hak Milik yang sah dari MUHAMMAD HUSNI DAHLAN dengan luas tanah keseluruhan 8.492 M<sup>2</sup> yang terletak di JL mistar Cokro Kusumo RT. 02 RW 01 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan) walaupun Sudah dikirimkan undangan secara resmi (vide bukti T II Intv.14), Juhani sama sekali sekali tidak pernah hadir dan datang Ke Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati (bukti T2.33, T2.34, T2.35, T2.36, T2.37, T2.38, T2.39), yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Majelis Hakim mendapatkan Fakta Hukum bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan terdapat Cacat Administratif karena diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 12329 adalah Hak Milik yang sah dari MUHAMMAD HUSNI DAHLAN dengan luas tanah keseluruhan 8.492 M<sup>2</sup> yang terletak di JL mistar Cokro Kusumo RT. 02 RW 01 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dikarenakan Penggugat tidak memiliki nilai yang harus dilindungi hukum, akibat Penggugat tidak pernah hadir ke kantor Pertanahan Kota Banjarbaru walupun telah diundang secara resmi (vide bukti T II Intv.11 dan T II Intv.14), selain itu dengan telah adanya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti T1-2,T2-4, T II Intv-29), maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;

## **Ad.2 Kepentingan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan telah adanya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 19/BPN.63/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14473/Sungai Besar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 atas nama Juhani Surat Ukur Nomor : 3190/Sungai Besar/2019 tanggal 07 Januari 2019 seluas 4.801 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti T1-2,T2-4, T II Intv-29) maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum berupa korelasi atau keterkaitan antara Penggugat dengan bidang tanah yang alas haknya telah dibatalkan baik secara formil maupun materiil, maka dengan demikian beralasan hukum Majelis Hakim menilai tidak ada kepentingan Penggugat yang dihalangi, dikurangi, dihilangkan atau beralih sebagai akibat

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari diterbitkannya obyek sengketa, dan tidak ada pula nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena tidak terbukti pernah melakukan penguasaan fisik bidang tanah berupa penggarapan, atau pemanfaatan atasnya sejak diakuinya tanah itu oleh Ahmad Nasai maupun setelah dialihkan kepada Juhani. Selain itu, tidak konsisten dan validnya Penggugat yang tidak pernah hadir ke Kantor Pertanahan kota Banjarbaru walaupun telah diundang secara resmi (vide bukti T II Intv.11 dan TII Intv.14), menyebabkan kepentingan hukum Penggugat atas bidang tanah yang diklaimnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi tidak dipertimbangkan lagi;

## II DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman 81





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### I DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

### II DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.449.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 30 November 2021 oleh kami **TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSUMA FIRDAUS**

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman82



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H. dan DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn.,** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari KAMIS, tanggal 9 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SITI AISYAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1, Kuasa Hukum Tergugat 2 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Ttd**

**1. KUSUMA FIRDAUS S.H., M.H.**

**TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, S.H., M.H.,**

**Ttd**

**2. DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn.**

**Panitera Pengganti ,**

**Ttd**

**SITI AISYAH, S.H**

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman83



**Perincian Biaya Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM**

1.	Biaya Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK Tk.I	Rp	200.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	59.000,-
4.	Surat Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,-
5.	Surat Panggilan Pertama Tergugat 1	Rp	10.000,-
6.	Surat Panggilan Pertama Tergugat 2	Rp	10.000,-
7.	Surat Panggilan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan	Rp	10.000,-
8.	Pemeriksaan Setempat	Rp	3.100.000,-
9.	Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
10	Materai	Rp	10.000,-
.			
	Jumlah	Rp	3.449.000,-

(Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.BJM Halaman85

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85